



# STANDAR ISI PENELITIAN



2020

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 2 of 20

## STANDAR ISI PENELITIAN

**BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI**  
**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**  
 Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat  
 Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158  
<http://www.bsi.ac.id>

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 3 of 20



## STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Taufik Baidawi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika	 	3 Maret 2020
5. Pengendalian	Suparman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020



# Yayasan Bina Sarana Informatika

## KEPUTUSAN YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA

NOMOR 342/Y-BSI/XI/2018

### TENTANG

### STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

#### KETUA YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Bina Sarana Informatika yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI Universitas Bina Sarana Informatika dipandang perlu menyusun dokumen Standar dalam SPMI;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 300/Y-BSI/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 328/Y-BSI/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018.

Memperhatikan: Hasil rapat Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Standar SPMI pada tanggal 21 November 2018 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
- Pertama :** Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- Kedua :** Dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika, Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergi dengan pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategi yang diperlukan demi tercapainya sasaran standar dalam SPMI.
- Ketiga :** Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi ditugaskan untuk menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi Standar dalam SPMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima :** Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan;
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ketujuh :** Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 November 2018

Yayasan Bina Sarana Informatika

Ketua,



Etiswadi, M.Kom, MM

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Badan/Kepala Biro
5. Ketua Program Studi
6. Arsip

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
		Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 6 of 20



## **VISI, MISI DAN TUJUAN**

---

### **Visi Universitas Bina Sarana Informatika**

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

### **Misi Universitas Bina Sarana Informatika**

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.
5. Memperluas jejaring kerjasama dengan pemerintah, dunia industry dan usaha baik di dalam negeri dan luar negeri.

### **Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 7 of 20

4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.
7. Terwujudnya kerjasama dengan pemerintah, dunia industry dan usaha baik di dalam negeri dan luar negeri

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 8 of 20

## 2

## RASIONAL

### Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 45 yang menyatakan tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar isi penelitian yang mengatur tentang materi penelitian Dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

### Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang penelitian, yaitu Menyelenggarakan penelitian berkualitas, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar isi penelitian yang dapat memandu, mengelola dan memfasilitasi agar tridarma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta isi penelitian dapat dipublikasi untuk kepentingan masyarakat.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 9 of 20

# 3

## **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

### **1. Penetapan Standar:**

Perumusan standar isi penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar isi penelitian dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

### **2. Pelaksanaan Standar:**

Pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, LPPM, Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

### **3. Evaluasi Standar:**

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh Tim Auditor dibawah pengendalian BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
		Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 10 of 20

#### 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar isi penelitian dilakukan oleh pelaksana standar isi penelitian bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

#### 5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
		Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 11 of 20
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	

# 4

## ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peneliti adalah seorang dosen yang memiliki NIDN untuk melakukan penelitian.
3. Penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau titik terapan. Hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang atau serta hubungan-hubungan. Pengetahuan umum ini untuk memecahkan masalah-masalah praktis, jadi tidak memberikan jawaban yang menyeluruh untuk tiap masalah tersebut.
4. Penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi masalah-masalah praktis sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individual maupun kelompok. Masalah penelitian terapan ditetapkan untuk mencari solusi yang dapat dimanfaatkan manusia. Oleh karena itu, hasil penelitiannya berupa jawaban nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang dituju.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 12 of 20

# 5

## **PERNYATAAN STANDAR**

---

1. Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Dosen peneliti memastikan materi penelitian harus meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, pematkhiran, dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.
7. BPMA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar isi penelitian setiap semester.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 13 of 20

# 6

## INDIKATOR

### Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Tersedianya standar tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik Ketua LPPM BPMA

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 14 of 20

Dosen peneliti memastikan materi penelitian harus meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan	Tersedianya materi penelitian dasar dan penelitian terapan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Peneliti
Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	Tersedianya materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Peneliti
Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Tersedianya materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Peneliti

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
		Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Halaman: Page 15 of 20

Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Tersedianya materi penelitian yang memuat materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Peneliti
Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, pemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang	Tersedianya materi penelitian yang menerapkan prinsip-prinsip kemanfaatan, pemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Peneliti
BPMA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar isi penelitian setiap semester	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar isi penelitian	T.A 2018/2019 (1x per semester) T.A 2019/2020 (1x per semester) T.A 2020/2021 (1x per semester) T.A 2021/2022 (1x per semester) T.A 2022/2023 (1x per semester)	BPMA Peneliti

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
		Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Halaman: Page 16 of 20



## **STRATEGI**

---

1. Melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepada para pemangku kepentingan.
2. Strategi standar isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan daerah dan nasional.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
		Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Halaman: Page 17 of 20

8

## DOKUMEN TERKAIT

---

### Standar/Manual Standar

1. Standar Isi Penelitian
2. Manual Isi Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Rencana Induk Penelitian

### SOP

1. SOP Kontrak Penelitian
2. SOP Monev Penelitian
3. SOP Seminar Hasil Penelitian
4. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
5. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
6. SOP Pelatihan Penelitian
7. SOP Pengajuan Proposal Penelitian Internal
8. SOP Pelaksanaan Seminar Internal
9. SOP Pengajuan Proposal Penelitian Eksternal

### Formulir

1. -

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 18 of 20

#### Bukti Kinerja

1. Usul judul penelitian
2. Materi Penelitian
3. Laporan Penelitian
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-02/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
		Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 19 of 20
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	

# 9

## REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
4. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Statuta Universitas Bina Sarana Informatika.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku:
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi:
		Halaman: Page 20 of 20

### REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi ke-	Tanggal Revisi	Alasan Revisi